



PUTUSAN

Nomor 3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 November 2021 telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebaga Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kota Tangerang, sesuai dengan kutipan akta nikah no. 314/76/IV/2014, tertanggal 28 April 2014

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 orang anak/ keturunan yang Bernama ;

1. **Anak Pertama**, Perempuan lahir xxx

2. **Anak Kedua**, perempuan lahir xxx

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **xxxxxx**, lahir Bandung xxxxx, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. xxxx, Desa xxxx, Kec. xxxx, Kabupaten Bandung, **Sebagai Calon Isteri kedua Pemohon.**

Yang akan di langungkan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pacet Kabupaten Bandung (tempat tinggal calon isteri) dengan alasan karena pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya

5. Bahwa pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak-anaknya, karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut;

8. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;

1. Calon isteri kedua pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

2. Calon isteri kedua pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap harta antara Pemohon dan termohon telah di selesaikan secara kekeluargaan dalam rangka permohonan poligami yang di ajukan oleh pemohon, guna mencegah timbulnya masalah di kemudian hari;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (**xxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman Pembela Nomor xxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sani Mulyati Fatimah Nomor xxxxx6, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota xxxx atas nama xxxxx Pembela dan Siti xxxxx Nomor 314/76/IV/2014 Tanggal 26 April 2014, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulaeman Pembela Nomor 3xxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA xxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Sani Mulyati Fatimah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar dua puluh lima juta rupiah perbulannya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Sani Mulyati Fatimah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar dua puluh lima juta rupiah perbulannya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
 - Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena karena Pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (kode P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1, P.3, dan P.4), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti calon isteri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.6 berupa Pernyataan bersedia dimadu. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan bahwa calon istri Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Jayadi bin Sanin dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi serta telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mejlis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di atas selaras dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama (**xxxxxxx**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera,

ttd

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon: Rp. 130.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|-----------------|
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah	: Rp. 250.000,00
--------	------------------

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)